

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan peristiwa yang paling sakral dialami oleh setiap manusia, nikah atau perkawinan artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah suatu ikatan lahir antara dua orang laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur`an dan hadis Nabi¹

Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal dan berpasang-pasangan agar mereka cenderung satu sama lain, saling menyayangi dan saling mencintai. Bagi umat Islam terdapat aturan untuk hidup bersama yaitu seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

Dengan adanya perkawinan maka akan muncul keinginan untuk mempunyai rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah. Rumah tangga yang bahagia jauh dari masalah adalah

¹Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) h. 35

idaman bagi setiap pasangan suami istri. Akan tetapi, untuk memperoleh rumah tangga yang demikian diperlukan rasa saling percaya, saling menyayangi, dan lain-lain. Dalam sebuah perkawinan pasangan suami istri pasti memiliki mimpi yang ingin dicapai berdua salah satunya hadirnya seorang anak untuk menghiasi perkawinannya. Akan tetapi, ada pula rumah tangga yang tidak dikaruniai anak meski telah menikah selama bertahun-tahun. Setiap rumah tangga pasti memiliki pertengkaran baik kecil maupun besar tergantung bagaimana setiap pasangan menyikapinya, dalam pertengkaran itu ada kalanya terjadi masalah yang dapat diselesaikan ini biasanya akan berujung perceraian.

Perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah SWT, karena suatu perceraian menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak terlebih bila pasangan tersebut telah dikaruniai anak, maka anak tersebut yang akan memperoleh pengaruh paling besar. Karena ketika orang tua berpisah maka anak akan berpisah dari salah satu orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua harus mempertimbangkan untuk sebisanya menghindari perceraian. Namun, sebuah kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan baik, ada kalanya keadaan itu tidak baik dan terlebih lagi bisa ke arah pada perceraian. Walaupun perceraian sesuatu yang tidak disenangi Allah tetapi apabila semua cara sudah dilakukan, ternyata tidak bisa dipertahankan maka perceraian adalah jalan keluarnya. Berbagai permasalahan timbul akibat terjadinya perceraian, baik permasalahan harta bersama sampai permasalahan siapa yang lebih berhak mengasuh anaknya (hadhanah).

Hadhanah (pengasuhan anak) hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak

harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. *Hadhanah* sangat terkait dengan tiga hak yaitu; hak wanita yang mengasuh; hak anak yang diasuh; dan hak ayah atau orang yang menempati posisinya. Jika masing-masing hak ini dapat disatukan, maka itulah jalan yang terbaik dan harus ditempuh. Jika masing-masing hak saling bertentangan, maka hak anak harus didahulukan dari pada yang lainnya.²

Dalam hal *hadhanah*, seseorang yang seharusnya paling berhak mendapatkan hak asuh anak adalah ibu kandungnya. Hal tersebut dikarenakan masa anak saat belum dewasa yang dibutuhkan adalah kasih sayang lebih dari seorang ibu.

Berdasarkan beberapa uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hak asuh anak yang belum baligh itu berada pada ibu hal ini telah diatur dalam KHI Pasal 105, anak yang belum baligh membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ibu. Namun pasal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa ayah tidak dapat mengasuh anaknya, hak asuh tersebut dapat berpindah kepada ayahnya jika dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu ketika sang ibu meninggal dunia, ibunya berada diluar negeri, dan apabila ibunya tidak mencukupi syarat dalam mengasuh anak tersebut, maka pihak yang berhak menerima hak asuh ialah sang ayah. Karena berdasarkan pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bahwa hak pengasuh anak berpindah ke tangan ayah jika pengasuh tersebut tidak menjamin keselamatan atas anak, mengganggu i'tikad keimanan anak,

²Supardi Mursalin, *Hak Hadhanah Setelah Perceraian* (Pertimbangan Hak Asuh bagi Ayah atau Ibu). (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2015). h.61

sehingga akan menjerumuskan anak kepada kejahatan dan merugikan anak tersebut.³

Untuk kepentingan seorang anak, sikap peduli dari kedua orang tuanya terhadap masalah hak asuh anak memang sangat diperlukan, jika tidak maka bisa mengakibatkan seorang anak tumbuh tidak terpelihara dan tidak terarah seperti yang diharapkan. Maka yang paling diharapkan keterpaduan kerjasama antara ayah dan ibu dalam melakukan tugas ini. Jalinan kerjasama antara keduanya hanya akan bisa diwujudkan selama kedua orang tua itu masih tetap dalam hubungan suami istri. Dalam suasana demikian, walaupun tugas hak asuh anak sesuai dengan tabiatnya akan lebih banyak dilakukan oleh pihak ibu, namun peranan seorang ayah tidak bisa diabaikan, baik dalam memenuhi segala kebutuhan yang memperlancar tugas hadhanah, maupun dalam menciptakan suasana damai dalam rumah tangga dimana anak diasuh dan dibesarkan, bilamana terjadi perceraian antara ayah dan ibu anak. Disaat itulah anak tidak dapat lagi merasakan nikmat kasih sayang sekaligus dari kedua orang tuanya merupakan unsur paling penting bagi mental seorang anak.⁴ Dalam konsep hukum positif di Indonesia, prosedur perceraian juga diatur dalam proses yang terdaftar. Selain proses perdamaian, sebagaimana didasarkan pada hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri ini tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

³Muhammad Farid Firdaus dan Jumni Nelli, ``Pengasuhan Anak Yang BelumMumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Kompilasi Hukum Islam``. az-zawajir. volume 3 No, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_hikmah/article/view/403/pdf_17. diakses 28 Oktober 2023

⁴Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta:PT.Jakarta, n.d.), h.167

Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama merupakan perceraian yang ilegal menurut hukum perundang-undangan, maksud dari perceraian di luar agama adalah perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Meski telah diatur dalam hukum perundang-undangan, perceraian di luar Pengadilan Agama masih juga dilakukan masyarakat. Hal ini seperti yang terjadi dilingkungan masyarakat Labuan kecamatan Mancak kabupaten Serang-Banten. Pada dasarnya, masyarakat Labuan sebagian besar menganggap bahwa perceraian cukup dilakukan secara lisan dan dianggap sah serta dengan dampak-dampak yang ditimbulkannya.

Seperti halnya hadhanah yang peneliti temukan di desa Labuan, kecamatan Mancak, kabupaten Serang-Banten. Dalam kasus yang terjadi hak asuh anak yang jatuh kepada ayah kandung karena ibu meninggalkan kewajibannya dan berkelakuan buruk sehingga berpengaruh terhadap kesehatan mental anak. Permasalahan dari akibat terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama di desa Labuan kecamatan Mancak kabupaten Serang terjadi karena masyarakat masih kurang sadar hukum dan mengetahui batasan umur tentang hak asuh anak apabila terjadi perceraian, sehingga hak asuh anak yang belum baligh jatuh ke pihak ayah.

Kemudian penulis mencari informasi mengenai judul tinjauan hukum Islam tentang hak asuh anak kepada ayah kandung pasca perceraian (studi kasus di desa Labuan kecamatan Mancak kabupaten Serang), terkait dengan penerapan hukum hak asuh anak yang belum baligh oleh ayah kandungnya yang terjadi di desa Labuan. kemudian sampailah pada bagian kesimpulan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, mendorong penulis untuk lebih tahu mendalam tentang hak asuh anak pasca perceraian di luar Pengadilan Agama, dan penulis tuangkan dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Kepada Ayah Kandung Pasca Perceraian (Studi Kasus di desa Labuan kecamatan Mancak kabupaten Serang-Banten)”

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan formulasi dari masalah yang disusun atas dasar hasil studi literatur atau peninjauan pra survey yang dilakukan sebelum terjun ke lapangan penelitian (jika penelitian lapangan). Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dikaji pada penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan Hak Asuh Anak yang belum baligh oleh ayah kandung pasca perceraian di desa Labuan ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak yang belum baligh oleh ayah kandung pasca perceraian ?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dilakukan berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam judul skripsi ini yaitu “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Kepada Ayah Kandung Pasca Perceraian (studi kasus desa Labuan kecamatan Mancak kabupaten Serang)

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak asuh anak yang belum baligh oleh ayah kandung pasca perceraian di desa Labuan.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap hak asuh anak yang belum baligh oleh Ayah Kandung.

E. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan mendapatkan hasil yang dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti maupun pihak lain yang membutuhkan. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang Hak Asuh Anak diasuh oleh Ayah Kandungnya akibat perceraian di bawah tangan sehingga dapat menambah keilmuan dan pengalaman penulis.

2. Manfaat bagi Pelaku Hak Asuh Anak jatuh kepada Ayah kandung akibat perceraian di bawah tangan

Mereka yang melakukan praktek hak asuh anak jatuh kepada Ayah akibat perceraian di bawah tangan dapat mengetahui dampak hukum dari hal yang mereka lakukan dan diharapkan mereka sadar dan tergerak untuk melakukan pengesahan perceraian ke Pengadilan Agama agar pengasuhan anak yang belum baligh tersebut bisa dijatuhkan haknya kembali kepada ibunya.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak asuh anak kepada Ayah kandung pasca perceraian akibat perceraian di bawah tangan, sehingga masyarakat menghindari hal yang demikian.

4. Manfaat Bagi Akademisi

Diharapkan para akademisi dan pihak-pihak yang terkait mampu menjadikan penelitian ini sebagai sumber referensi.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan digunakan untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang sama dengan objek yang berbeda. Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian yang saat ini peneliti bahas, yaitu diantaranya:

Pertama, Skripsi yang dibahas oleh Dewi Agustina (2023), dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Dan Kompilasi Hukum Islam. Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Skripsi ini membahas tentang banyaknya kasus di Kelurahan Pengampelan kecamatan Walantaka tidak terpenuhinya hak-hak hadhanah anak pasca perceraian seperti tidak diberikannya nafkah yang berkecukupan, kurang kasih sayang, perlindungan terhadap tumbuh kembang mereka, pendidikan yang layak,. Yang dimana seharusnya mereka dapat merasakan kasih sayang dari kedua orang tua. Persamaan dari peneliti adalah sama-sama membahas yang berkaitan dengan hak asuh anak (hadhanah). Perbedaannya adalah terletak pada objek yang diteliti dan tinjauannya. Peneliti

memilih objek salah satu warga di kabupaten serang. Sedangkan skripsi diatas memilih objek salah satu warga di kelurahan Pengampelan kecamatan Walantaka.⁵

Kedua. Skripsi yang dibuat oleh Muhammad Husnul Fuad (2022) dengan judul Implikasi Mashlahah Mursalah Bagi Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor: 1473/Pdt.G/2020/PA..JS.) Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga. Skripsi ini membahas tentang mendeskripsikan bagaimana dasar yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung dalam perspektif hukum positif dan implikasinya dalam *Mashlahah Mursalah*. Hasil dalam penelitian skripsi diatas menunjukkan bahwa hakim memutuskan perkara hak asuh anak yang belum mumayyiz pada ayah kandung berdasarkan mashlahah mursalah demi kepentingan masa depan anak. Peneliti diatas mengamati bahwa faktor yang menyebabkan hak asuh anak pada ayah kandung karena ketidakhadiran ibu kandung dalam proses persidangan, ketidakbaikkn prilaku ibu kandung terhadap anak selama berumah tangga dan juga demi kepentingan masa depan anak. Penetapan hakim tersebut berimplikasi pada anak, kelurga dan masyarakat. Persamaan dari peneletian yang dilakukan peneliti dengan skripsi diatas adalah sama-sama membahas tentang hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah kandung. Peneliti menggunakan sudut pandang tinjauan Hukum Islam sedangkan

⁵Dewi Agustina. Universitas Islam Negeri (UIN) Banten. <http://repository.uinbanten.ac.id/> . di akses 9 September 2024

skripsi diatas menggunakan perspektif hukum positif dan implikasinya dalam Mashlahah Mursalah.⁶

Ketiga. Skripsi yang dibuat oleh Nifta Huludin (2023) dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama (studi pekon purjaya kecamatan kebun tebu kabupaten lampung barat). Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Skripsi ini membahas tentang pemeliharaan hak asuh anak yang belum baligh dan menjadi faktor pertimbangan hak asuh anak jatuh ke pihak ayah pada masyarakat Pekon Purajaya dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada pihak ayah pada masyarakat Pekon Purajaya. Hasil dalam penelitian skripsi diatas menunjukkan bahwa yang menjadi factor pertimbangan hak asuh anak jatuh ke pihak ayah yaitu istri tidak memenuhi syarat-syarat pengasuhan anak. Diantaranya: pertama, istri pergi ke luar kota untuk bekerja. Kedua, istri menyerahkan pengasuhan anak kepada suami karena akan menikah lagi. Ketiga, istri pergi meninggalkan suami dan anak. Dan suami dipandang mampu mengurus semua keperluan anak, dan dibantu oleh orang tua dari suami yang tinggal satu rumah. Persamaan dari penelitian yang dilakukan peneliti dengan skripsi diatas adalah sama-sama membahas tentang hak asuh anak yang belum baligh kepada ayah kandung. Peneliti menggunakan sudut

⁶Muhammad Husnul Fuad, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60702>. di akses 1 November 2023

pandang tinjauan hukum Islam sama seperti skripsi diatas menggunakan tinjauan hukum Islam.⁷

G. Kerangka Pemikiran

Tanggung jawab dan pemeliharaan terhadap anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “hadhanah”. Istilah hadhanah menurut bahasa “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan, karena seorang ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu dipangkuannya, seakan akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga hadhanah dijadikan istilah yang maksudnya: pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu”.⁸

Para ulama fiqh mendefinisikan hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar akan tetapi ia belum baligh, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

Islam memberikan hak asuh kepada ibu jika anak tersebut masih kecil atau belum mencapai batas umur 12 tahun, hal senada yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Fiqh konvensional lebih memperhatikan kondisi seorang ibu dalam

⁷Nifta Huludin, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, [https:// repository. radenintan.ac.id/21637/1/PUSAT%201%202.pdf](https://repository.radenintan.ac.id/21637/1/PUSAT%201%202.pdf), di akses 2 November 2023

⁸Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*. (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), h. 128

memberikan hak asuh anak, begitu juga yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, bukan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Kata hadhanah adalah bentuk masdar dari kata hadnu ash-shabiy atau mengasuh anak dan memelihara anak. Mengasuh (hadhn) dalam pengertian ini tidak dimaksudkan dengan menggendongnya dibagian samping dan dada atau lengan. Secara terminologi hadhanah adalah menjaga anak yang belum bisa mengatur dan merawat dirinya sendiri serta belum mampu menjaga diri dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. di Indonesia telah diatur oleh ketentuan bahwa kedua orang tua sama-sama berkewajiban memelihara anak, baik jasmani maupun rohani, kecerdasan dan agama.

Hadhanah adalah perkara mengasuh anak, dalam arti mendidik dan menjaganya untuk masa ketika anak-anak itu membutuhkan wanita pengasuh. Dalam hal ini para ulama madzhab sepakat bahwa itu adalah hak ibu, namun mereka berbeda pendapat tentang lamanya masa asuhan seorang ibu, siapa yang paling berhak sesudah itu, syarat-syarat bagi pengasuh, hak-hak atas upah dan lain-lainnya.

Hukum hadhanah ini hanya dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya. Hal itu disebabkan anak masih memerlukan penjagaan, pengasuh, pendidikan, perawatan, dan melakukan hal demi kemashlahatan. Inilah yang bisa disebut dengan perwalian atau wilayah.⁹ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

⁹Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*. (Jakarta

Œ° \$uã~Rêâ9\$# Ōotç~zFy\$#ur 3 y7tRqË=t'Û°oÑurí
 «`t., 4íyJ^tGuã~9\$# (^@Ë% "yüxÛπŒ) ^NÁI∞; ◇é^çyz
 4 bŒ)ur ^NËdq%œ9\$sÉÈB ^N%3ÁRJuq~zŒ*s~ (
 4 #9™!\$#ur „Nn=~ËtÉ yâ~°~flJ~9\$# z`œB ÀxŒ=ÛjflJ~
 #!©)^qs9ur u%o!\$x© ™!\$# ^N%3tFuZÛ„V{ 4 @bŒ
)220(ÓiÉŌit., “Oä~3ym

“Tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik.” Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Baqarah :220)¹⁰

A.yat di atas menjelaskan, apapun yang kalian pikirkan tentang urusan dunia dan akhirat, lalu kalian belanjakan sebagai harta kalian untuk kehidupan dunia dan sisanya untuk rumah akhirat. Wahai Nabi, mereka bertanya kepadamu tentang berbaur dengan anak yatim dan mengatur urusan mereka, maka katakanlah kepada mereka:”mengurus mereka dengan patut itu lebih baik dari pada mengabaikannya. Dan mengembangkannya harta itu lebih baik daripada melantarkannya. Jika kalian mencampurkan harta kalian dengan harta mereka, makanan kalian dan makanan mereka sehingga menganggap mereka sebagai saudara seagama kalian, maka hal itu diperbolehkan. Allah itu mengetahui orang yang merusak harta anak yatim dengan memakannya dari orang menggandakan perbaikan dalam harta tersebut dengan

Timur: Edu Pustaka, 2021). hal.129

¹⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, Versi Android. Jakarta. 2022. Qur'an Kemenag

membanggakan dan mengaturnya. Maka jika berkendak sungguh Allah akan menempatkannya kalian dalam kesempitan dan kesusahan, namun dia memberi kemudahan bagi kalian, dan memperbolehkan kalian untuk mencampur harta kalian dengan harta mereka. Sesungguhnya Allah itu maha kuat dan tidak bisa ditaklukan, dimana dia meletakkan segala sesuatu pada tempatnya sesuai hikmah nya sehingga tidak memberi beban di luar kemampuan” Adh-Dhahak dan As-Sadi berkata: “Asbabun nuzul ayat ini yaitu bahwa mereka pada jaman Jahiliyyah malu bebrbaur dalam makan, minum, dan hal lainnya dengan anak yatim”¹¹

Hak asuh anak dalam bahasa arabnya adalah *hadhanah* berasal dari kata *hidhan* yang berarti lambung. Seperti dalam kalimat '*hadhanan atthairu baidahu*' burung itu mengempit telur dibawah sayapnya, begitu juga seorang ibu yang membuai anaknya dalam pelukan atau lebih tepatnya hadhanah ini diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. Hadhanah dapat juga diartikan sebagai hak asuh anak dengan jalan mendidik dan melindunginya. Dalam hukum islam secara etimologis hak asuh anak (hadhanah) berarti di samping atau di bawah ketiak. Sedangkan secara terminologis adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum baligh atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.

Di dalam hukum Islam, pemeliharaan anak setelah bercerai antara suami dan istri, merupakan prioritas yang jatuh kepada seorang ibu yang paling berhak mengasuhnya sampai anak tersebut

¹¹Wahbah az-Zuhaili, fiqh dan tafsir negeri Suriah, <https://tafsirweb.com>, di akses 3 September 2024, pukul 21:37

mencapai usia tamyiz. Hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud.

وَالْأُمُّ أَحَقُّ بِالْحِضَانَةِ لِلْحَدِيثِ الْوَارِدِ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه أحمد وأبو داود)

“Bahwa seorang wanita berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan susu sayalah yang telah menjadi minumannya dan pangkuanku lah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikanku dan hendak menjauhkan anakku pula dari sisiku.” Maka Rasulullah bersabda, engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain.” (HR. Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh Imam al-Hakim)¹²

Hadist tersebut merupakan dalil bahwa seorang ibu ialah berhak untuk mengasuh anaknya, jika bapak ingin merebut darinya. Wanita dalam hadis ini juga menyebutkan sifat-sifat khusus bagi seorang wanita yang menguatkan keutamaannya mengasuh anaknya sendiri. Bahkan Nabi Muhammad SAW menetapkan dan memutuskan hukum sesuai dengan keinginan ibu tersebut. Hal ini mengingatkan bahwa alasan dan tujuan-tujuan utama dipertimbangkan dalam menetapkan hukum, karena lahir dari fitrah manusia.

Para ulama tidak ada yang berbeda pendapat dalam menetapkan hukum berkaitan dengan hadist ini. Abu Bakar

¹²Ahmad dan Abu Daud, Shahih Imam al-Hakim. <https://www.alkhaleej.ae/>. diakses pada 03 September 2024. Pukul 21:47

dan Umar memutuskan perkara berdasarkan hadis ini. Ibnu Abbas berkata, “Udara, kasur, kebebasan yang diberikan seorang ibu lebih baik daripada bapak sampai anaknya dewasa (baligh) dan memilih diantara keduanya”.¹³ Jika anak tersebut masih bayi, kecil atau belum baligh, hak asuhnya jatuh kepada ibunya, maka anak yang sudah baligh atau telah mencapai usia tertentu dan mampu menyampaikan isi hatinya, tidak perlu digendong dan dibawa-bawa oleh seorang wanita, maka dalam hal tersebut kedua orang tua mempunyai kedudukan yang sama. Oleh sebab itu, terhadap anak tersebut disuruh untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya.

Ulama` fiqh berpendapat dalam menentukan siapa yang memiliki hak atas pengasuhan anak tersebut, apakah hak ini milik ibu atau yang mewakilinya atau hak atas anak yang diasuh tersebut. Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwa orang yang paling berhak atas hak asuh anak adalah ibu, kemudian ibunya ibu dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, setelah itu ayah dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, lalu kakek, ibunya kakek, saudara perempuan seayah dan seibu.

Sedangkan menurut Syafi`iyah, hak hadhanah dibagi menjadi tiga yaitu: 1) berkumpulnya kerabat yang laki-laki dan perempuan, maka didahulukan pihak perempuan. Seperti ibu didahulukan dari ayah dan seterusnya dalam garis lurus ke atas, 2) berkumpulnya kerabat perempuan saja, maka didahulukan ibu,

¹³Gushairi, Hadhanah Pasca Perceraian, Kajian Perundang-undangan Perkawinan Islam Kontemporer. <https://pa-rangkasbitung.go.id/> . diakses 4 November 2023

kemudian ibunya ibu, nenek ibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, anak bibi dan seterusnya. 3) berkumpulnya kerabat laki-laki saja, maka ayah yang didahulukan, kemudian kakek, saudara ayah, saudara ibu, paman dari ayah, paman dari ibu dan peran seterusnya.¹⁴

Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Qayyim, diriwayatkan bahwa dua orang tua yaitu bapak dan ibu bersengketa mengenai anaknya dihadapan hakim. Lalu anak itu disuruh memilih di antara kedua orang tuanya dan ternyata anak tersebut memilih bapaknya. Ibunya memprotes, katanya: tanyakanlah, mengapa dia memilih ayahnya. Kemudian hakim menanyakan kepada anak tersebut. Setelah ditanya, anak menjawab “setiap hari ibuku mengirimkanku kepada seorang penulis dan seorang ahli fiqh, dimana keduanya memukulku. Sedangkan ayah, membiarkanku bermain bersama anak-anak yang lain”. Berdasarkan jawaban anak tersebut, hakim memutuskan anak tinggal bersama ibunya. Oleh karena itu, hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta adat budaya dalam lingkungan kehidupan seorang.

Pengasuhan anak yang belum baligh kepada ayah perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran menyebabkan bersamanya rasa benci dan buruk sangka terhadap

¹⁴Agus Mahfudin dan Fitrotunnisa, jurnal hukum keluarga islam. *Hak Asuh Anak Hukum Islam Hukum Positif*. Vol 4 No. 2. (Oktober 2019). h. 125-128. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/download/1907/999>. di akses 2 November 2023

pasangan. Pertengkaran yang meluap-luap menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian.

Pemeliharaan anak pada dasarnya adalah untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang belum baligh atau belum berumur 12 tahun, seperti dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Namun, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak tersebut. Pengalihan hak asuh tersebut harus didasarkan atas putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Agung Syari`ah dengan mengajukan permohonan hak asuh anak.

Adapun yang telah dijelaskan dalam KHI Pasal 156 (e) “bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan hak nafkah anak, Pengadilan Agama dapat memberikan putusan berdasarkan beberapa pertimbangan”. Pengadilan Agama mempunyai kewenangan memberikan putusan anak akan ikut dengan ibu atau bapaknya jika terjadi perebutan dan perselisihan hak asuh anak dengan pertimbangan utama yaitu bagi kemashlahatan anak tersebut agar tidak mendatangkan kerusakan. Karena menyangkut masa depan, perkembangan moral, akhlak dan pendidikan anak tersebut.

Tidak selamanya hak asuh anak selalu jatuh kepada ibu, bapak pun mempunyai hak yang sama. Akan tetapi Islam lebih mendahulukan ibu sebagai pemegang hak asuh anak dengan catatan ibu harus memenuhi beberapa syarat. Bahwa yang menjadi dasar putusan adalah kepentingan dan kemashlahatan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual anak dan agamanya. Pelaksanaan pengasuhan anak pasca perceraian terjadinya perceraian tidak sebatas formalitas saja, akan tetapi juga mendidik anak yang bertujuan agar anak dapat tumbuh dengan baik secara fisik maupun psikisnya.¹⁵

H. Metode Penelitian

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk mendapatkan informasi ilmiah mengenai serentetan peristiwa dan dalam pemecahan suatu permasalahan. Penelitian merupakan suatu proses kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu masalah peristiwa, untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Penelitian (research) pada hakikatnya merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencari jawaban dari persoalan yang kita hadapi secara ilmiah. Penelitian menggunakan cara berfikir yang relatif, berfikir secara keilmuan dengan tata cara yang sesuai dengan tujuan dan bersifat penyelidikan.

1. Jenis penelitian

¹⁵Agus Mahfudin dan Fitrotunnisa, jurnal hukum keluarga Islam. *Hak Asuh Anak Hukum Islam Hukum Positif*. Vol 4 No. 2. (Oktober 2019). h. 125-128, <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/download/1907/999>

Penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dimana hasil penelitian yang disajikan berbentuk naratif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini bertempat di desa Labuan kecamatan Mancak kabupaten Serang

3. Sumber data dan proses pengumpulan data

a. Sumber data primer

Sumber primer yang dimaksud adalah suatu wawancara di desa Labuan kecamatan Mancak kabupaten Serang-Banten dan buku.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang diperoleh dari buku-buku, al-Qur`an, Hadis, skripsi, jurnal, artikel dan sumber lainnya yang masih bersangkutan dengan penelitian ini dan mampu dipertanggung jawabkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu:

a. Wawancara (Interview)

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan narasumber. Pihak yang melakukan hak asuh anak kepada ayah kandung akibat perceraian di bawah tangan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan, data yang disajikan yaitu hasil dari wawancara.

b. Observasi

Observasi di lakukan secara langsung untuk mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat mengenai hak asuh anak kepada ayah kandung akibat perceraian di bawah tangan

c. Dokumentasi

Dokumentasi berupa foto ketika melakukan wawancara dan observasi serta profil desa tempat penelitian.

5. Teknik analisis data

Pada penelitian ini ketika semua data telah dikumpulkan selanjutnya adalah analisis data, teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, analisis ini dilakukan melalui cara penguraian ataupun menyusun kalimat-kalimat yang pada akhirnya dari kalimat tersebut akan ditarik sebuah kesimpulan yang menjadi jawaban dari permasalahan.

6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan buku penulisan skripsi versi 2023.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Hak Asuh Anak dalam Islam, yang berisi pengertian hak asuh anak (hadhanah), dasar hukum hak asuh anak (hadhanah), syarat-syarat hak asuh anak (hadhanah), masa dan upah hak asuh anak (hadhanah), pemeliharaan hak asuh anak pasca perceraian,

sebab gugurnya hak asuh anak, dan hadhanah di beberapa Negara Islam.

Bab III Kondisi Obyektif Tempat Penelitian meliputi; letak geografis, sejarah singkat desa Labuan, struktur desa Labuan, visi dan misi desa Labuan, gambaran penduduk, kondisi sosiografis

Bab IV Hasil dan Pembahasan, yang berisi tentang analisis pelaksanaan hak asuh anak yang belum baligh oleh ayah kandung pasca perceraian di desa Labuan dan tinjauan hukum islam terhadap hak asuh anak yang belum baligholeh ayah kandung pasca perceraian.

Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.